



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA TATANAN NORMAL BARU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI**

A. UMUM

Menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jabodetabek, perlu diatur penyesuaian kerja dalam sistem kerja tatanan normal baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait penyesuaian kerja dalam sistem kerja tatanan normal baru.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penyesuaian jam kerja dalam sistem kerja tatanan normal baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;

8. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 14 Tahun tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
9. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jabodetabek.

E. ISI EDARAN

Berdasarkan arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk keamanan dalam pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana serta transportasi publik agar diberikan fleksibilitas jam kerja pada waktu tertentu untuk sistem kerja dalam tata normal baru, maka ketentuan terkait jam kerja pada Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 14 Tahun tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diubah sebagai berikut:

1. Jam kerja dilakukan secara *shifting* dengan jeda waktu minimal 3 (tiga) jam, yakni:
 - 1) *Shift* 1: masuk antara pukul 07.00 WIB – 07.30 WIB dan pulang antara pukul 15.00 WIB – 15.30 WIB.
 - 2) *Shift* 2: masuk antara pukul 10.00 WIB – 10.30 WIB dan pulang antara pukul 18.00 WIB – 18.30 WIB.
2. Jumlah pegawai yang masuk kantor per hari adalah sejumlah 50% dari total pegawai yang ada dalam satu unit kerja eselon I.
3. Jumlah pegawai yang masuk kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dilakukan pengaturan secara proporsional oleh pimpinan unit kerja masing-masing berdasarkan *shift* masuk kantor yang diatur dalam angka 1 (satu).
4. Pengaturan *shifting* dalam pelaksanaan penyesuaian jam kerja dilaksanakan oleh masing – masing pimpinan unit kerja.
5. Penyesuaian jam kerja *shifting* ini agar juga diikuti dengan optimalisasi penerapan bekerja dari rumah dan keselamatan bagi pegawai yang termasuk kelompok rentan.
6. Agar para pejabat dan pegawai mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telpon seluler.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan berakhirnya keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
3. Selain ketentuan huruf E, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 14 Tahun tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.